BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan yang telah *go-public* dan telah terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan. Kebutuhan informasi yang tersedia dalam laporan keuangan sangat penting dalam perkembangan ekonomi. Laporan keuangan berisi informasi aktivitas perusahaan yang merupakan cerminan kondisi keuangan perusahaan, dimana informasi tersebut sangat dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan seperti investor, pemerintah, masyarakat maupun kreditur. Oleh sebab itu, dalam penyajiannya laporan keuangan dituntut untuk relevan dan kredibel karena hasil dari laporan keuangan sangat berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk membuat suatu keputusan.

Untuk menyediakan informasi yang relevan, tidak akan terlepas dari adanya kegiatan audit. Menurut IAPI pada Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 audit adalah jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik beserta Tim Perikatan dari kantor akuntan publik berdasarkan suatu surat perikatan yang bertujuan untuk memberikan opini auditor independen yang menyatakan apakah laporan keuangan yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan tersebut. Selain daripada memberikan pengungkapan opini secara wajar terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh pihak

manajemen, kegiatan audit ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat. Hal ini mendasari perusahaan harus mengeluarkan biaya atas kegiatan audit laporan keuangan yang disebut dengan *fee* audit. *Fee* audit adalah sebutan lain untuk biaya audit yang dibutuhkan oleh pihak independen dalam melaksanakan tindakan *monitoring* atau imbalan yang diterima oleh Akuntan Publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit.

Masalah fee audit sampai saat ini masih menjadi pembicaraan menarik bagi setiap pihak termasuk pihak auditor eksternal maupun pihak perusahaan yang terkait didalamnya. Salah satu kasus yang menyangkut fee audit adalah Enron. Enron membayar Andersen \$ 25 juta untuk audit tahun 2000, angka yang lebih tinggi dari semua kecuali satu perusahaan di industri Dow Jones yang melaporkan biaya audit mereka yaitu Citigroup Inc., perusahaan jasa keuangan terbesar di negara ini, yang membayar lebih dari Enron: \$ 26,1 juta. Biaya rata-rata di antara blue chips hanya \$ 9 juta, menurut ulasan biaya oleh The Times. Itu juga besar dibandingkan dengan biaya perusahaan energi lain membayar akuntan mereka, bahkan Andersen. Bahkan dalam ulasan biaya yang tercantum dalam pengajuan Komisi Sekuritas dan Bursa, *The Times* menemukan bahwa kontrak audit rata-rata \$ 3 juta di sembilan perusahaan energi besar, termasuk klien Andersen Mirant Corp, Utili Corp United Inc., Dynegy Inc. dan Calpine Corp. Kritik dari industri akuntansi mengatakan biaya yang dibayar Enron kepada Andersen termasuk tambahan \$ 27 juta untuk pekerjaan konsultasi dapat mengaburkan pikiran auditor, yang enggan membahayakan kontrak Andersen (www.latimes.com).

Hingga pada 2 Desember 2001 Enron melaporkan perusahaannya telah jatuh bangkrut. CEO Andersen Joseph Berardino mengatakan perusahaannya menemukan kemungkinan tindakan melanggar hukum yang dilakukan Enron. Pada 9 Januari 2002, Departemen Hukum AS lantas meluncurkan tim investigasi untuk membuktikan tuduhan kriminal tersebut. Para investor, pegawai, pemegang dana pensiun hingga politisi menuntut penjelasan atas jatuhnya Enron yang telah jaya selama belasan tahun. Kemungkinan adanya penipuan dan pencucian uang akhirnya terbukti benar. Kasus tersebut lantas menyeret salah seorang pegawai bernama Michael Kopper. Dia lantas membongkar seluruh penipuan yang terjadi di Enron. Tiga dalang penipuan investasi tersebut akhirnya terkuak, yaitu mantan manajer keuangan Andrew fastow, mantan pimpinan dan CEO Kenneth Lay, ketua audit keuangan Enron David Duncan (www.liputan6.com).

Selain itu, perusahaan lain yang mengalami kasus serupa terjadi di Jepang yaitu Toshiba. Kasus ini bermula atas inisiatif Pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang untuk menarik lebih banyak investasi asing. Atas saran pemerintah tersebut, Toshiba menyewa panel independen yang terdiri dari para akuntan dan pengacara untuk menyelidiki masalah transparansi di perusahaannya. Temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa Toshiba telah menggelembungkan laba operasional sebesar ¥ 151.8 milyar atau sekitar US\$ 1,22 miliar.

Kasus Toshiba membuat pertanyaan dikalangan ahli akuntansi tentang rendahnya biaya audit yang dibayarkan perusahaan jepang terhadap auditornya dimana jika biaya audit rendah berarti mereka tidak memiliki cukup waktu maupun sumber daya terkait audit perusahaan Toshiba, apalagi jika penyimpangan akuntansi terjadi dengan keterlibatan manajemen puncak sehingga tingkat deteksi menjadi lebih sulit . "Salah satu masalah yang terjadi di Jepang adalah biaya audit yang dibayar oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata internasional," kata Robert Medd, seorang partner di GMT Penelitian di Hong Kong. Biaya dapat memberikan proksi kasar dalam menghitung waktu yang dihabiskan untuk audit, dan biaya audit dapat dijadikan proporsi dalam pendapatan perusahaan.

Sebuah analisis oleh GMT lebih dari 2.330 perusahaan Jepang yang terdaftar dengan penjualan \$ 500 juta atau lebih membayar auditor mereka ratarata 3,2 basis poin dari omzet, sedangkan Inggris membayar 5,3 di dan Amerika membayar 11,8 dari basis omzet nya. Sedangkan rata-rata internasional adalah 5,6 basis poin. Biaya bukanlah pengukur ketelitian audit atau kompetensi auditornya, namun keterbatasan biaya akan mencerminkan waktu dalam mengaudit dan sumber daya yang akan digunakan sehingga nantinya dapat berdampak terhadap kualitas audit. Biaya merupakan hal yang sangat kompetitif, sehingga akan selalu menyebabkan pertempuran bagi sesama KAP. Pemerintah Jepang telah memperketat peraturan audit, tetapi biaya rendah dan terlalu banyak pekerjaan membuat sulit bagi perusahaan untuk menarik dan mempertahankan staf yang berkualitas, kata Yoshinori Kawamura, profesor di fakultas perdagangan, Waseda University, yang mengkhususkan diri dalam akuntansi (www.reuters.com).

Berdasarkan dari beberapa kasus di atas tentu saja hal ini mengakibatkan banyak pihak eksternal yang dirugikan seperti pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari perusahaan sehingga menyebabkan rusaknya martabat profesi dan reputasi sebagai pihak independen yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat atau pengguna laporan lainnya baik pada KAP maupun investor itu sendiri.

Pada tanggal 2 Juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP.024/IAPI/IAPI/VII/2008 mengenai pedoman besarnya fee audit. Panduan ini dikeluarkan untuk seluruh anggota IAPI yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik mengenai besaran imbalan jasa audit yang sewajarnya dan pantas diterima auditor dalam melakukan jasa profesionalitas sesuai dengan standar akuntan publik yang berlaku. Di Indonesia penetapan fee audit masih menjadi perbincangan yang cukup panjang, mengingat banyak faktor yang mempengaruhinya. Dijelaskan bahwa dalam menetapkan suatu imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi auditor dan jumlah yang pantas untuk dapat memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan auditor atau akuntan lain akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menetapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Kode etik akuntan publik juga mengatur bahwa penentuan fee audit berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan yang dimaterai, sebagai bukti adanya kesepakatan fee audit antara kedua belah pihak tersebut. Hingga pada tahun 2016 ketentuan mengenai panduan pemberian imbalan fee audit dikeluarkan dalam PP No. 2 Tahun 2016. Di dalam

PP No. 2 Tahun 2016 huruf e menimbang bahwa imbalan jasa audit atas audit laporan keuangan yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan Publik harus membuat pencegahan dengan menerapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang wajar sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Dalam rangka meningkatkan kualitas audit, praktik audit dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP). Sinaga dan Rachmawati (2018) menyatakan bahwa kantor akuntan publik juga berpengaruh terhadap besarnya *fee* audit yang akan diberikan. Menurut Kamal dan Yousef (dalam Sinaga dan Rachmawati, 2018) kualitas KAP *big four* dianggap lebih baik dibandingkan dengan KAP *non-big four*, perusahaan besar dan *go public* biasanya lebih memilih menggunakan jasa auditor di KAP *big four*.

Hal ini relevan dengan penelitian Chan, Ezzamel dan Gwilliam (1993), Zhang dan Myrteza (1996), dalam Hong dan My (2017), menunjukkan bahwa KAP *big four* memiliki kualitas sumber daya manusia yang memiliki banyak pengalaman dengan banyak pelanggan dan inilah mengapa biaya audit KAP *big four* akan lebih tinggi dibandingkan dengan KAP lainnya. Musah (2017) juga menyatakan bahwa keunggulan yang dimiliki KAP *big four* dalam hal teknologi dan keterampilan di bidang akuntansi dan audit telah menciptakan ruang bagi biaya audit yang tinggi untuk dibebankan.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Titshabona (2014) menyatakan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap *fee* audit.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Al-Harshani (2008) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap fee audit. Hal ini dikarenakan bahwa KAP yang besar tampaknya tidak menikmati *audit fee premium*.

Ukuran dewan komisaris juga menjadi salah satu faktor yang digunakan oleh peneliti karena Sukaniasih dan Tenaya (2016), Nugrahani dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee* audit. Ukuran dewan komisaris yang semakin besar akan mencari pemantauan yang lebih baik dari auditor eksternal sehingga berdampak pada *fee* audit yang lebih tinggi (Jizi dan Nehme, 2018). Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Farooq *et al* (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki peranan penting dalam meningkatkan *fee* audit.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan Orshi, Ekundayo, dan Samuel (2018) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap fee audit. Arah hubungan yang ditunjukkan adalah negatif yang artinya dengan adanya ukuran dewan komisaris dapat menurunkan fee audit. Ini menyiratkan bahwa peningkatan jumlah anggota dewan sejalan dengan kode etik perusahaan untuk perusahaan, meskipun tidak signifikan, akan meningkatkan tingkat pemantauan operasi perusahaan dan memastikan berkurangnya salah penyajian dalam pembukuan akun, karena mereka juga adalah pemangku kepentingan perusahaan. Akibatnya ini akan mengurangi jumlah biaya audit yang dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan farmasi karena jumlah pemeriksaan juga akan berkurang. Pernyataan ini konsisten dengan penelitian Yatim, Kent,

Clarkson (2006) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris dapat menurunkan fee audit.

Selain ukuran dewan komisaris, hasil penelitian yang dilakukan Kusumajaya (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *fee* audit. Arah hubungan yang ditunjukkan adalah positif yang artinya dengan adanya ukuran perusahaan akan meningkatkan *fee* audit. Ukuran perusahaan dilihat dari total aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset yang besar dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut lebih mampu dan cekatan dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga kemungkinan dapat berpengaruh pada *fee* audit yang dibayarkan.

Menurut Hassan dan Naser (2013) perusahaan besar akan terlibat dalam lebih banyak kegiatan daripada perusahaan kecil. Mereka biasanya lebih terlihat secara publik dan cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi daripada perusahaan kecil. Akibatnya, lebih banyak layanan audit dan waktu diperlukan untuk mengaudit perusahaan besar daripada perusahaan kecil. Namun, hasil penelitian yang dilakukan Carson *et al* (2004) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *fee* audit.

Dari beberapa hasil penelitian di atas, masih terdapat inkonsistensi pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tahun penelitian yang lebih baru untuk menguji pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan terhadap *fee* audit.

Penelitian ini menggunakan penelitian Musah (2017) di Ghana sebagai rujukan utama dimana faktor-faktor penentu *fee* audit ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan, risiko perusahaan, ukuran KAP, *financial year (season)*, profitabilitas perusahaan, dan *origin of company*. Perbedaan penelitian ini dengan Musah (2017) adalah penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu ukuran dewan komisaris.

Peneliti tertarik menambahkan variabel ukuran dewan komisaris karena menurut (Jensen dalam Yatim et al 2006) ukuran dewan komisaris memainkan peran penting dalam memonitor dan melakukan pengawasan terhadap manajemen. Mengingat tanggung jawab dewan komisaris sebagai pengawas manajemen, maka dengan meningkatnya ukuran dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan sistem pengawasan seperti mempengaruhi proses pelaporan keuangan yang selanjutnya akan berdampak pada proses audit. Orshi, Ekundayo, dan Samuel (2018) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingginya jumlah anggota dewan komisaris mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga akan mengurangi pekerjaan dari auditor eksternal. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa tingginya ukuran dewan komisaris memengaruhi fee audit secara negatif.

Penelitian ini dilakukan di Indonesia khususnya pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan pemilihan populasi pada perusahaan manufaktur, karena perusahaan manufaktur memiliki kontribusi perekonomian yang relatif besar dan informasi laporan keuangan yang lebih lengkap, dipercaya, dan akurat. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Ukuran

Dewan Komisaris, Ukuran KAP, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Fee Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dibuat terkait dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apa akibat yang ditanggung perusahaan saat fee audit terlalu tinggi?
- 2. Apa akibat yang ditanggung perusahaan saat fee audit terlalu rendah?
- 3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *fee* audit ?
- 4. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap fee audit?
- 5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap fee audit ?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini hanya terbatas pada masalah yang menyangkut pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran KAP, ukuran perusahaan terhadap *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap penetapan *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?

- 2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap penetapan *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
- 3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penetapan *fee* audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?

1.5 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
- Untuk mengetahui apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.
- Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018.

1.6 Manfaat Penelitian

- 1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta pemahaman peneliti tentang pengaruh ukuran dewan komisaris, ukuran KAP, dan ukuran perusahaan terhadap *fee* audit.
- 2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi

penetapan *fee* audit, serta mengarahkan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dalam cakupan judul yang sama.

